

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lainnya. Baik itu dalam rangka kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karenanya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa jasa dari orang lain. Sebagai contoh yang paling sederhana manusia pasti membutuhkan pakaian, meskipun dia bisa menjahit tapi dia akan membutuhkan kain dan alat-alat jahit.

Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia pasti berinteraksi antara satu dengan yang lain, demi terjalannya interaksi yang teratur dan harmonis maka dibutuhkan sebuah aturan. Dengan semangat inilah diturunkannya Syariat. Secara garis besar hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga hal, yakni (1) fikih ibadah, sebagai aturan dalam hal interaksi antara manusia dengan Allah Swt. (2) fikih muamalat, yaitu sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, (3) fikih nikah, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan sosial.¹

Kegiatan ekonomi yang paling dominan dilakukan oleh manusia adalah transaksi jual beli, oleh karenanya dalam literatur fikih klasik, dalam bab fikih

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani), ix-x.

muamalah sering kali terdapat pembahasan tentang jual beli ini yang dijadikan pembahasan paling awal. Bahkan tidak hanya itu saja, tapi pembahasan tentang jual beli dalam suatu keterjalinan akad mendapatkan porsi paling besar di antara transaksi-transaksi lainnya.²

Dalam transaksi jual beli, kadang-kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Untuk mengakomodir kejadian-kejadian seperti ini, perlu adanya aturan tentang pemutusan transaksi atau rusaknya akad. Tentu saja dalam pemutusan akad ini kadang-kadang menimbulkan kerugian dalam di salah satu pihak, untuk menjamin tergantinya kerugian itu dan agar pihak yang berakad tidak seenaknya sendiri membatalkan akad, maka diperlukan semacam jaminan berupa uang muka.

Jika kita kembalikan pada pembahasan yang mana unsur-unsur kontrak harus meliputi diantaranya: (1) إيجاب والقبول , harus jelas dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak, (2) Pelaku kontrak, (3) objek akad, (4) akibat hukum kontrak yang mana harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah.³ Kemudian hal-hal yang dapat merusak kontrak itu diantaranya adalah keterpaksaan, kekeliruan, penyamaran cacat obyek, dan tidak adanya keseimbangan objek dan harga. Kemudian poin yang

² Ibid.,xi

³ Mohamad Hidayat, *an Introduction to THE SHARIA ECONOMIC Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta ; Zikrul Hakim 2010), 326-327.

paling penting untuk kita ketahui disini adalah mengenai berakhirnya akad atau suatu kontrak yaitu :⁴

1. Terpenuhi isi kontrak dan berakhirnya masa berlakunya akad, maka dianggap akad tersebut sudah selesai.
2. Pemutusan kontrak
 - a. Karena adanya hak memilih, khiyar ini terdiri dari :
 - b. Kontrak dinilai rusak
 - c. Tidak terpenuhi kontrak
 - d. Kesepakatan pembatalan karena penyesalan
 - e. Kesepakatan kedua belah pihak
 - f. Keputusan pengadilan
 - g. Isi kontrak mustahil terlaksana⁵

Suatu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya akan mengikat kedua belak pihak yang berakad. Oleh karena itu dengan mengikatnya akad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belak pihak yang berakad bisa memutuskan akad secara sepihak kecuali ada hal-hal yang bisa membenarkannya. Diantaranya adalah melalui kesepakatan antara kedua belak pihak untuk membatalkan atau memutuskan akad.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 242-248.

⁵ Ibid, 327-328

Ada suatu kajian yang pernah dipaparkan oleh Syamsul Anwar, dalam bukunya yakni studi tentang teori akad dalam fikih muamalah bahwasanya di dalam kasus yang terjadi di atas terdapat jual beli secara paksa, yang mana mayoritas ahli fikih memberlakukan syarat pelaku akad bebas menentukan pilihan, tapi jika demikian dilakukan secara paksa maka tidak disahkan transaksi tersebut sebagaimana telah tertera di dalam firmanNya dalam surah (Annisa' (4) : 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Annisa' 4 : 29)

Ada sebutan di dalam fikih muamalah yang disebut dengan *iqalah* yaitu menurut bahasa adalah membebaskan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka buat dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut. Atau dengan kata lain *iqalah* itu merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah

mengikat dan menghapus segala akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad tertentu.⁶

Pada dasarnya ulama empat mazhab sepakat atas diperbolehkannya mengakhiri suatu akad atau yang lebih dikenal dengan sebutan *iqālah*, hanya saja terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara mereka mengenai pembebasan atau mengakhiri suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang bersepakat. Ulama empat mazhab dalam masalah ini menjadi tiga golongan yaitu diantaranya ialah .⁷

1. Mazhab Syafi'i, Hambali, serta Zufar dan al-Hasan (keduanya adalah ulama bermadzhab Hanafi) berpendapat bahwa yang dinamakan *iqālah* ialah pemutusan akad, baik yang dalam kaitannya dengan dua belah pihak yang berakad maupun yang berkaitan dengan pihak ketiga. Status keduanya kembali seperti sedia kala sebelum adanya akad, dan tidak boleh ada perubahan harga.
2. Mazhab Maliki, Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *iqālah* merupakan suatu akad yang baru baik para pihak yang berakad maupun pihak ketiga kecuali dalam hal *iqālah* memang tidak bisa dianggap sebagai akad baru, namun didalam suatu yang demikian *iqālah* dianggap sebagai pemutusan akad.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press).

⁷ Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. (Jakarta Selatan: Darul Fath).

3. Imam Hanafi berpendapat bahwa *iqālah* adalah sebagai pemutusan akad dalam kaitannya dengan pihak yang berakad. Sedangkan dalam kaitannya dengan pihak yang ketiga, maka *iqālah* adalah suatu akad baru. Dengan demikian maka status antara dua pihak yang bertransaksi kembali seperti ketika belum diadakannya transaksi. Adapun untuk melindungi hak-hak dari pihak ketiga, maka *iqālah* dianggap sebagai akad baru di mata pihak ketiga.

Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia pasti berinteraksi antara satu dengan yang lain, demi terjalannya interaksi yang teratur dan harmonis maka dibutuhkan sebuah aturan, baik itu dalam rangka kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik. Karenanya manusia dalam bertransaksi harus mengerti bahwasanya agar keputusan akad dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah:

1. Akad yang diputuskan melalui kesepakatan yang sudah disepakati harus termasuk jenis akad yang bisa dirusak
2. Adanya persetujuan kedua belah pihak yang berakad atas pemutusan ini.
3. Objek akad masih ada
4. Tidak boleh ada penambahan harga, hanya saja biaya pembatalan dikenakan kepada pihak yang memutuskan akad.

Dalam transaksi di zaman modern ini terdapat istilah uang muka, uang panjar, DP (*down payment*). Dimana uang muka merupakan pengikat atau tanda jadi transaksi jual beli, yaitu seseorang memberi sesuatu dan memberikan

sebagai pembayarannya yang uang muka itu merupakan bagian dari pembayaran seluruh harga apabila transaksi dilanjutkan dan apabila transaksi tidak berlanjut.

Masyarakat perkotaan umumnya pada saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Dengan cuaca yang sangat menyekat dan panas seperti perkotaan sangat membutuhkan pendingin di dalam ruangan baik *indoor* (di dalam ruangan) maupun *outdoor* (di luar ruangan). Dalam rangka mendukung pembangunan ataupun hal lainnya sarana pendingin seperti AC (*Air Conditioner*), kipas angin, dan alat-alat pendingin lainnya sangat berperan penting untuk aktifitas manusia setiap harinya. Manusia dapat melakukan transaksi jual beli AC untuk mencukupi salah satu kebutuhannya, tidak hanya membelinya akan tetapi di era yang sangat modern ini, selain kita membeli AC baru kita juga dapat melakukan penjualan AC bekas yang mungkin telah lama tidak terpakai ataupun rusak, dalam hal ini kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai "*Track In*".

Track in dapat juga digunakan dalam istilah jual beli AC (*Air Conditioner*) bekas, atau daur ulang yang dapat dimanfaatkan lagi oleh produsen. Maraknya *Track in* di zaman yang semakin berkembang dan canggih ini telah dikenal lama oleh para pelaku penjual dan pembeli AC bekas, khususnya di daerah perkotaan besar sering terjalin adanya transaksi seperti tersebut.

Di salah satu cabang Kapas Madya Surabaya khususnya di CV. Tanadi sering terjadi transaksi jual beli AC bekas atau lebih dikenal dengan *Track in*,

yang dijual oleh konsumen terhadap produsen dengan biaya 400.000 rupiah per unit AC, baik AC tersebut telah lama tidak terpakai, rusak, ataupun hanya beberapa hari saja terpakainya.

Kemudian antara pihak penjual dan pihak yang akan membeli AC bekas ini akan melakukan kesepakatan bersama dengan perjanjian tertulis yang telah ditandatangani sesuai dengan kesepakatan bersama. Tetapi dalam hal pemberian harga dan pengambilan barang akan terjadi seminggu setelah disepakatinya kontrak tersebut.⁸ Masalah yang terjadi ketika kesepakatan yang terjalin antara pihak ke-1 (CV. Tanadi) dan pihak ke-2(konsumen) dibatalkan secara sepihak oleh pihak kedua dikarenakan adanya pihak ketiga yaitu pihak teknisi dari CV. Tanadi. Hal demikian akan penulis bahas dan jabarkan dalam **“Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad *Track in* oleh Pihak Kedua Kepada CV. Tanadi Surabaya sebagai Pihak Pertama”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan

⁸ Muhammad Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya , 5 Oktober 2016.

melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah yang akan didekati dan dibahas.⁹

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Proses transaksi jual beli AC bekas atau lebih dikenalnya dengan sebutan “*Track in*”.
2. Bentuk objek transaksi jual beli *Track in*.
3. Objek pemanfaatan berupa AC bekas.
4. Perolehan biaya transaksi *Track in* oleh konsumen.
5. Pembatalan akad atau kesepakatan bersama dari pihak kedua yang dialihkan kepada pihak ketiga.
6. Analisis hukum Islam terhadap praktek pembatalan akad *Track in* oleh pihak kedua terhadap pihak pertama.

Agar lebih fokus dan memperoleh hasil yang baik dalam penelitian, juga dikarenakan keterbatasan peneliti dalam beberapa hal maka penulis membatasi penelitian dengan meneliti tentang :

1. Praktek pembatalan akad *Track in* oleh konsumen kepada CV. Tanadi cabang Kapas Madya Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap pembatalan akad *Track in* oleh konsumen kepada CV. Tanadi Surabaya.

⁹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2016), 8.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas, maka rumusan masalah yang tertulis di sini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembatalan akad *Track in* oleh konsumen kepada CV. Tanadi Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan akad *Track in* oleh konsumen kepada CV. Tanadi Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.¹⁰

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Secara umum penyusun belum menemukan karya yang membahas tentang pembatalan kontrak atau pembatalan akad jual beli *Track In* dalam penelitian yang berbentuk skripsi.

Berawal dari kajian yang ditulis oleh Depita N Pandiangan (2015) dengan judul : *Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.190/PDT.G/2009/PN.Smg)*, skripsi ini membahas tentang

¹⁰ Ibid., 8

permasalahan yang dikaji (1) bagaimana prosedur pembatalan akta jual beli tanah dalam putusan NO.190/PDT.G/2009/PN.Smg. (2) akibat hukum dari pembatalan akta jual beli tanah dalam putusan NO.190/PDT.G/2009/PN.Smg. hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta jual beli tanah diakibatkan oleh cacat hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga mengakibatkan tidak sah jual beli akta tanah tersebut.¹¹

Yang kedua ditulis oleh Miftachul Jannah (2011) dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)* skripsi ini membahas tentang pembatalan jual beli tembakau dikarenakan oleh para petani yang mencampurkan tembakau yang rusak atau cacat dengan tembakau yang masih dalam kondisi baik, dan disitu para tengkulak tidak mau dikarenakan adanya unsur tipuan dari para petani sedangkan dalam hukum Islam syarat sah dalam jual beli harus diketahui jenis, kualitas, maupun kuantitasnya dan tidak mengandung unsur tipuan.¹²

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Track In Oleh Konsumen Kepada CV. Tanadi Surabaya*”. Maka penulisan ini berbeda dengan yang ditelusuri oleh peneliti di atas mengenai objek yang dibahas dan diteliti, sehingga diharapkan tidak ada

¹¹ Depita N Pandiangan, “*Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.190/PDT.G/2009/PN.Smg)*” (Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015)

¹² Miftachul Janna, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)*” (IAIN Walisongo Semarang, 2011)

pengolahan materi secara mutlak begitu juga terhadap prakteknya, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang tidak hanya melihat dari segi hukumnya saja akan tetapi dari segi manfaat dan *madharatnya* juga.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembatalan akad *Track in* oleh konsumen kepada CV. Tanadi Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan akad *Track in* oleh konsumen kepada CV. Tanadi Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoristis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terhadap pembatalan akad *Track in* oleh konsumen kepada CV. Tanadi Surabaya
- b. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan akad *Track in* oleh konsumen kepada CV. Tanadi Surabaya.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan akad *Track in* oleh konsumen kepada CV. Tanadi Surabaya., atau di tempat lain untuk bermuamalah secara Islam.

G. Definisi Operasional

Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan dari arah penulisan tugas akhir ini, maka penulis akan menjelaskan tentang bagian terpenting dari judul penelitian skripsi ini, yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad *Track In* oleh Konsumen Di CV. Tanadi Cabang Kapas Madya Surabaya” Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas.

Analisis : Kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.¹³

¹³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis.com>, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 19.00

- Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan kitab al-Qur'an, Hadits, serta pendapat *fuqoha'.*
- Pembatalan : pembatalan yaitu proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal.¹⁴
- Akad : akad yaitu janji, perjanjian; kontrak: jual beli.
- Trade In* : *Trade in* artinya tukar tambah. Namun istilah *Trade in* ini sering disebut dengan istilah *Track In* yang sudah umum di kalangan masyarakat untuk jual beli AC bekas.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi adanya Pembatalan Akad *Track In* oleh Konsumen CV. Tanadi Cabang Kapas Madya Surabaya.

¹⁴ <http://kbbi.web.id/batal>. Diakses pada tanggal 28 November 2016

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang terjadinya akad *Track In*
- b. Terjadinya pembatalan akad
- c. Data tentang akibat atau resiko tentang Pembatalan Akad *Track In* oleh Konsumen CV. Tanadi Cabang Kapas Madya Surabaya

3. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber Primer, data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti¹⁵,
Dalam penelitian ini, yaitu sumber ini meliputi para pihak yang terlibat dalam praktek Pembatalan Akad *Track In* oleh Konsumen CV. Tanadi Cabang Kapas Madya Surabaya, diantaranya:
 - a) Pihak CV. Tanadi Cabang Kapas Madya Surabaya
 - b) Teknisi dari CV. Tanadi Cabang Kapas Madya Surabaya

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

c) Konsumen yang bertransaksi pada CV. Tanadi Cabang Kapas Madya Surabaya

b. Sumber Sekunder, informasi yang telah dikumpulkan pihak lain¹⁶. Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku; catatan-catatan; publikasi atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

a) As-Sa'idi Abdullah bin Muhammad, *ar-Ribā fil Mu'amalat Al-Mashrafiyah Al-Mu'ashirah*

b) Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*

c) Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*

d) Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*

e) Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan

¹⁶ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

interview guide (panduan wawancara)¹⁷. Dimana wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait misalnya teknisi dari CV. Tanadi dan konsumen. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan:

- a) CV. Tanadi Cabang Kapas Madya Surabaya
 - b) Para pihak dari teknisi CV. Tanadi Cabang Kapas Madya Surabaya
 - c) Konsumen yang bertransaksi pada CV. Tanadi
- b. Dokumentasi

Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji. Seperti para pihak teknisi CV. Tanadi, dan bagaimana cara bertransaksi antara konsumen dengan pihak CV Tanadi.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau

¹⁷Ibid, 193.

meragukan¹⁸. Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intellectual honesty*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh¹⁹. Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang praktik *Track In* oleh konsumen di CV. Tanadi Cabang Kapas Madya Surabaya.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan²⁰.

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

¹⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

¹⁹Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁰*Ibid.*, 195.

- a. Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki²¹. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi mengenai pembatalan akad *Track In* oleh konsumen di CV. Tanadi.
- b. Pola Pikir Deduktif, dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum²². Pola pikir ini digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian yang kemudian di CV. Tanadi cabang Kapas Madya Surabaya analisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan memuat suatu uraian yang akan menggambarkan alur logis dari struktur penelitian yang akan dibahas selanjutnya.²³

²¹ Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

²³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2016). 10.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi nanti, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembatalan akad. Dan landasan teori yang berkaitan dengan pengertian jual beli , Dasar hukum dari jual beli, syarat dan rukun jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

Bab ketiga yang berisikan gambaran umum tentang praktek *Track in* oleh konsumen pada CV. Tanadi dan juga membahas mengenai profit CV. Tanadi.

Bab keempat ini berisikan uraian analisis dari praktek pembatalan akad *Track In* antara dua pihak yang telah bersepakat kemudian batal dengan disebabkan oleh pihak ketiga.

Bab kelima merupakan akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran.